



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN, NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi mempunyai kewenangan mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Pasal 8 ayat (1) Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Norma, Standar Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-033/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 03/BA/III/2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, Pengesahan Petunjuk Teknis Pemilukada, dan Penambahan PPS;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Penetapan Pedoman Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;
- KEDUA :** Penetapan Pedoman Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:
1. Penyusunan dan Penetapan Pedoman Norma, Standar Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 2. Proses Administrasi;
 3. Pencetakan dan Pendistribusian;
 4. Sortir, Lipat, dan Packing;
 5. Penerimaan.
- KETIGA :** Rincian Penetapan Pedoman Norma, Standar Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 ini sebagaimana termaktub dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju

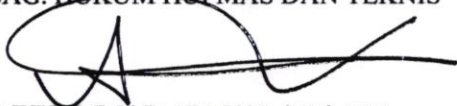
Pada tanggal : 14 Maret 2011

KETUA

TTD

A. NAHAR NASADA, SH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BAR
KABAG. HUKUM HUPMAS DAN TEKNIS



MUHAMMAD ARMAN, S.Pd, MH.-

Pangkat/Golongan : Pembina ; IV /a

NIP : 196811021996031004

Lampiran I: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011

Tanggal : 14 Maret 2011

KETENTUAN UMUM
PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KEBUTUHAN PENGADAAAN
SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2011

I. PENDAHULUAN

Dalam Surat keputusan ini, yang disebut dengan;

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud adalah untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) dan angka (7) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yakni KPU Provinsi Sulawesi Barat, bersama dengan KPU Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat;
4. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan;
6. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten, untuk menyelenggarakan pemilihan umum ditingkat kecamatan;
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tingkat desa;
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksakannya pemungutan suara;

II. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertif penyelenggara pemilu;
6. Kepentingan umum;
7. Proporsional;
8. Professional;
9. Akuntabelitis;
10. Efisiensi; dan
11. Afektivitas;

III. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1. Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab dalam merencanakan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Sekretariat KPU Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
4. Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan menggunakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel;
5. Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dengan hasil cetak yang berkualitas, dengan ketentuan apabila di daerah yang bersangkutan tidak tersedia perusahaan percetakan yang memenuhi kebutuhan tersebut, dapat menggunakan perusahaan percetakan yang terdekat;
6. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam norma, standar, prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdiri dari;
 - a. Peraturan Perundang-undangan Pemilu, yakni Undang-Undang Bidang Politik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Bidang Politik berkenaan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Perlengkapan penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Perlengkapan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, yakni kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenalan KPPS, saksi, dan tanda pengenalan keamanan, surat pemberitahuan untuk memberikan surat suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah / janji KPPS, dan kembok serta anak kunci;
8. Perlengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, segel Pemilu, Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir C-KWK-KPU beserta lampirannya), dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari ; lem, karet / tali pengikat, label, spidol, hitam, sampul kertas, kantong plastic, dan ballpoint;
9. Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berupa sampul kertas untuk keperluan;
 - a. Penyampaian surat suara dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten, dari KPU Kabupaten ke masing-masing KPPS melalui PPK dan PPS;
 - b. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kabupaten, dari KPU kabupaten ke KPU Provinsi, untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
10. Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berupa formulir untuk keperluan;
 - a. Pendaftaran pemilih
 - b. Kelengkapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - c. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. Penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (3) yakni untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Untuk memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dibuat surat suara, yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon, dengan spesifikasi teknis surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibuat dengan ketentuan, sebagai berikut;
 - a. Jenis kertas : HVS memakai security 80 gram;
 - b. Bentuk : Memanjang horizontal (kecuali untuk surat suara 2 pasangan calon, bentuk memanjang vertical;
 - c. Foto pasangan calon : Berwarna dengan latar belakang putih;
 - d. Warna kertas : Putih (minimal 90%, dan;
 - e. Cetak : Satu muka, dengan hasil cetak berkualitas baik;
13. Percetakan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - a. Selama dalam percetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Provinsi, dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara;
 - b. KPU Provinsi dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan;
 - c. Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan verifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan,. Dibuatkan berita acara yang ditanda tangani pihak percetakan dan petugas KPU Provinsi;
 - d. KPU Provinsi menempatkan petugas dilokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan;
 - e. KPU Provinsi mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya;
 - f. Jumlah surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud poin 12 dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut;
 - g. Tambahan surat suara, sebagaimana yang dimaksud poin 13 diktum (f) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak;
 - h. Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan ini dan ditetapkan dengan surat keputusan KPU Provinsi;
14. Tinta tanda khusus pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
 - a. Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan sala satu jari ke dalambotol tinta;
 - b. Tinda cairan yang dimaksud berwarna ungu;
 - c. Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengobatan dan Makanan;
 - d. Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tissue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta;
 - e. Tinta harus memiliki daya tahan selama 3 (tiga) hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alcohol maupun *solvent* lainnya;
 - f. Tiap TPS disediakan sebanyak-sebanyaknya 2 (dua) botol, yang dikemas dalam botol palastik berisi 30 cc /30 ml, tahan tumpah (*leakproof*).
15. Segel;

Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

 - a. Spesifikasi teknis Segel suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat dengan ketentuan;
 - 1). Ukuran : 5 cm x cm;
 - 2). Jenis Kertas : Security Paper Seal
 - 3). Cetak : 4 warna, satu muka (4/0)
 - 4). Bentuk segel : Logo KPU dengan tulisan Segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibagian bawah, sebagaimana dimaksud dalam contoh

- b. Selain tulisan segel pada bentuk segel sebagaimana dimaksud angka 15 poin (4), KPU Provinsi dapat menambah tulisan sesuai tahun pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

16. Kotak Suara;

- a. Kota suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberi label Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat;
- b. Kota Suara sebagaimana yang dimaksud angka 16 huruf (a) kurang jumlahnya dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka KPU Provinsi dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan;
- c. Apabila angka 16 huruf (b) dapat dilaksanakan, maka KPU Provinsi mempedomani pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan kota suara sebagaimana ayat 2 Peraturan KPU No. 27 tahun 2008 tentang Kota Suara untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat tahun 2009, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 47 tahun 2008;
- d. Pengadaan Kota Suara sebagaimana yang dimaksud angka 16 huruf c mempedomani ketentuan perundang-undangan;
- e. Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan 600 (enam ratus) orang;

17. Bilik Pemberian Suara;

- a. Bilik pemberian suara adalah bilik suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Barat;
- b. Apabila bilik pemberian suara kurang dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka KPU Provinsi dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan bilik pemberian suara;
- c. Apabila angka 17 huruf (b) dapat dilaksanakan, maka KPU Provinsi mempedomani pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana ayat 2 Peraturan KPU No. 27 tahun 2008 tentang Kota Suara untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat tahun 2009, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 48 tahun 2008;
- d. Pengadaan bilik pemberian Suara sebagaimana yang dimaksud angka 17 huruf c mempedomani ketentuan perundang-undangan;
- e. Jumlah bilik suara setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah;

18. Formulir;

Formulir adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Bab XIV Ketentuan Umum Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dan peraturan KPU yang berkaitan dengan Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni ;

a. Formulir Seri Model A-KWK-KPU

Yakni formulir pendaftaran pemilih dan pemutahiran pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 1. MODEL A KWK-KPU
- 2. MODEL A 1 KWK-KPU
- 3. MODEL A 2 KWK-KPU
- 4. MODEL A 3 KWK-KPU
- 5. MODEL A 3.1 KWK-KPU
- 6. MODEL A 3.2 KWK-KPU
- 7. MODEL A 3.3 KWK-KPU
- 8. MODEL A 4 KWK-KPU
- 9. MODEL A 5 KWK-KPU
- 10. MODEL A 6 KWK-KPU
- 11. MODEL A 7 KWK-KPU
- 12. MODEL A 8 KWK-KPU

b. Formulir Seri Model B-KWK-KPU;

Yakni formulir Kelengkapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
FORMULIR PENCALNAN DUKUNGAN PARPOL DAN /ATAU GAB.PARPOL;

1. MODEL B KWK-KPU
2. MODEL B 1. KWK-KPU
3. MODEL B 2. KWK-KPU
4. MODEL B 3. KWK-KPU
5. MODEL B 4. KWK-KPU
6. MODEL B 5. KWK-KPU
7. MODEL B 6. KWK-KPU
8. MODEL B 7. KWK-KPU
9. MODEL B 8. KWK-KPU
10. MODEL BB KWK-KPU
11. MODEL BB 1. KWK-KPU
12. MODEL BB 2. KWK-KPU
13. MODEL BB 3. KWK-KPU
14. MODEL BB 4. KWK-KPU
15. MODEL BB 5. KWK-KPU
16. MODEL BB 6. KWK-KPU
17. MODEL BB 7. KWK-KPU
18. MODEL BB 8. KWK-KPU
19. MODEL BB 9. KWK-KPU
20. MODEL BB 10. KWK-KPU
21. MODEL BB 11. KWK-KPU

FORMULIR PENCALNAN PERSEORANGAN;

1. MODEL B KWK-KPU
2. MODEL B 1. KWK-KPU
3. MODEL B 2. KWK-KPU
4. MODEL B 3. KWK-KPU
5. MODEL B 4. KWK-KPU
6. MODEL B 5. KWK-KPU
7. MODEL B 6. KWK-KPU
8. MODEL B 7. KWK-KPU
9. MODEL B 8. KWK-KPU
10. MODEL B A. KWK-KPU
11. MODEL BA 1. KWK-KPU
12. MODEL BA 2. KWK-KPU
13. MODEL BB 1. KWK-KPU
14. MODEL BB 2. KWK-KPU
15. MODEL BB 3. KWK-KPU
16. MODEL BB 4. KWK-KPU
17. MODEL BB 5. KWK-KPU
18. MODEL BB 6. KWK-KPU
19. MODEL BB 7. KWK-KPU
20. MODEL BB 8. KWK-KPU
21. MODEL BB 9. KWK-KPU
22. MODEL BC KWK-KPU

c. Formulir Seri Model C-KWK-KPU;

Yakni formulir Pemungutan dan Penghitungan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS oleh KPPS;

1. MODEL C KWK-KPU
2. MODEL C 1 KWK-KPU
3. Lampiran MODEL C 1 KWK-KPU

4. MODEL C 2. KWK-KPU
(Ukuran Besar) :
 5. MODEL C 3. KWK-KPU :
 6. MODEL C 4. KWK-KPU :
 7. MODEL C 5. KWK-KPU :
 8. MODEL C 6. KWK-KPU :
 9. MODEL C 7. KWK-KPU :
 10. MODEL C 8. KWK-KPU :
 11. MODEL C 9. KWK-KPU :
 12. MODEL C 10. KWK-KPU :
- d. Formulir Seri Model D4-KWK-KPU
Yakni formulir Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Desa melalui PPS
- e. Formulir Seri Model DA-KWK-KPU;
Yakni formulir Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan melalui PPK;
1. MODEL DA KWK-KPU
 2. Lamp. MODEL DA-A. KWK-KPU
 3. MODEL DA 1. KWK-KPU
 4. Lamp. MODEL DA 1. KWK-KPU
 5. Lamp. MODEL DA 1. KWK-KPU
(Ukuran Besar = Plano)
 6. MODEL DA 2. KWK-KPU
 7. MODEL DA 3. KWK-KPU
 8. MODEL DA 4. KWK-KPU
 9. MODEL DA 5. KWK-KPU
 10. MODEL DA 6. KWK-KPU
- f. Formulir Seri Model DB-KWK-KPU;
Yakni formulir Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten melalui KPU Kabupaten
1. MODEL DB KWK-KPU
 2. MODEL DB 1. KWK-KPU
 3. Lamp. MODEL DB 1. KWK-KPU
 4. MODEL DB 2 KWK-KPU
 5. MODEL DB 3 KWK-KPU
 6. MODEL DB 4 KWK-KPU
 7. MODEL DB 5 KWK-KPU
 8. MODEL DB 6 KWK-KPU
- g. Formulir Seri Model DC KWK-KPU;
1. MODEL DC KWK-KPU
 2. MODEL DC 1. KWK-KPU
 3. Lamp. MODEL DC 1. KWK-KPU
 4. MODEL DC 2. KWK-KPU
 5. MODEL DC 3. KWK-KPU
- h. Yakni formulir Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan penetapan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi melalui KPU Provinsi;
- i. Spesifikasi teknis formulir Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat dengan ketentuan;
- a. Ukuran : Folio dan plano;
 - b. Bahan kertas : HVS 70 gr;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna cetakan : Hitam;

- j. Bentuk formulir Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 dan peraturan KPU;
1. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Daftar Pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Formulir A KWK-KPU
 2. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Formulir B-KWK-KPU
 3. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Tekni Kampanye Pemilu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; adalah Formulir (AB-KWK-KPU, dan AB1-KWK-KPU)
 4. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Formulir C-KWK-KPU
 5. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kab., KPU Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan; jenis Formulir adalah ;

- a. Model D4 – KWK-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara di TPS dalam wilayah kerja PPS.
- b. Model D4 – KWK-KPU : Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- c. Model DA-A – KWK-KPU : Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara dalam Wilayah Desa/Kelurahan.
- d. Lampiran Model DA-A KWK. KPU : Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
- e. Model DA1 – KWK-KPU : Catatan pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan.
- f. Lampiran Model DA1 KWK. KPU (Ukuran Kecil) : Serifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kecamatan.
- g. Lampiran Model DA1 KWK. KPU (Ukuran Besar) : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan.
- h. Model DA2 – KWK-KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan.
- i. Model DA3 – KWK-KPU : Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan.
- j. Model DA4 – KWK-KPU : Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK.
- k. Model DA5 – KWK-KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak, Berkas, Kelengkapan, Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan.
- l. Model DA6 – KWK-KPU : Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan.
- m. Model DB – KWK-KPU : Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- n. Model DB1 – KWK-KPU : Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota.

- o. Lampiran Model DB1 – KWK-KPU : Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota.
- p. Model DB2 – KWK-KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- q. Model DB3 – KWK-KPU : Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota.
- r. Model DB4 – KWK-KPU : Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan lampirannya dari KPU Kabupaten/Kota.
- s. Model DB5 – KWK-KPU : Berita Acara Penerimaan Berkas, Kelengkapan, Administrasi dari KPU Kabupaten/Kota.
- t. Model DB6 – KWK-KPU : Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten.
- u. Model DC – KWK-KPU : Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- v. Model DC1 – KWK-KPU : Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Provinsi.
- w. Lampiran Model DC1 – KWK-KPU : Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Provinsi.
- x. Model DC2 – KWK-KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Provinsi.
- y. Model DC3 – KWK-KPU : Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Pemilihan Umum Provinsi.

19. Sampul;

- a. Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (12), Pasal 84 ayat (7) Pasal 85 ayat (7) Pasal 86 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud angkat 19 poin (a), dapat berbentuk sampul kertas bentuk sampul dan sampul kertas dalam bentuk kantong;
- c. Sampul kertas sebagaimana dimaksud angkat 19 poin (b), digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- d. Selain digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul bentuk kantong digunakan untuk memuat surat suara, baik yang belum digunakan maupun yang telah digunakan;
- e. Spesifikasi teknis formulir Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat dengan ketentuan;
 - 1. Ukuran :
 - 2. Bahan kertas : HVS 80 gr;
 - 3. Warna kertas : Coklat;
 - 4. Cetak : Satu Warna pada bagian muka sampul;

20. Kartu Pemilih;

Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

IV. DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

- 1. Distribusi perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud angka rumawi (III) poin (1) dan poin (4) dari KUP Provinsi, KPU Kabupaten, sampai pada TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi;
- 2. Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, TNI, dan Kepolisian RI setempat;

V. KETENTUAN LAIN;

Jenis atau spesifikasi teknis atau peruntukan atau lokasi pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

VI. PENUTU

Demikian ketentuan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 14 Maret 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Ketua,-

TTD

ANDI NAHAR NASADA, SH.-

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
KABAG. HUKUM HUPMAS DAN TEKNIS

MUHAMMAD ARMAN, S.Pd, MH.-
Pangkat/Golongan : Pembina ; IV / a
NIP : 196811021996031004

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Barat
Nomor : 02/Kepts/KPU-Prov-033/PKWK/2011
Tanggal : 14 Maret 2011

**PEDOMAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2011**

NO.	NAMA / JENIS BARANG	BAHAN / SPESIFIKASI TEKNIS	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KET.-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PENDATAAN PEMILIH							
	1. FORMULIR PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH :							
	FORMULIR SERI MODEL A KWK-KPU							
	1. MODEL A KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	2,583 TPS X 20 Lbr 3 Exp 154,980 Lbr	PPS / TPS	KPU Prov.	-
	2. MODEL A 1 KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	2,583 TPS X 20 Lbr 3 Exp 154,980 Lbr	PPS	KPU Prov.	-
	3. MODEL A 2 KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	2,583 TPS X 20 Lbr 3 Exp 154,980 Lbr	PPS	KPU Prov.	-
	4. MODEL A 3 KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	2,583 TPS X 20 Lbr 3 Exp 154,980 Lbr	PPS	KPU Prov.	-
	5. MODEL A 3.1 KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	2,583 TPS X 20 Lbr 3 Exp 154,980 Lbr	Petugas PPS	KPU Prov.	-
	6. MODEL A 3.2 KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	2,583 TPS X 20 Lbr 3 Exp 154,980 Lbr	Petugas PPS	KPU Prov.	-
	7. MODEL A 3.3 KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	2,583 TPS X 20 Lbr 3 Exp 154,980 Lbr	Petugas (Pengurus RT/RW)	KPU Prov.	-
	8. MODEL A 4 KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	2,583 TPS X 20 Lbr 3 Exp 154,980 Lbr	PPS	KPU Prov.	-
	9. MODEL A 5 KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	69 PPK X 2 Lbr 13 Exp 1,794 Lbr	PPK	KPU Prov.	-

NO.	NAMA / JENIS BARANG	BAHAN / SPESIFIKASI TEKNIS	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10. MODEL A 6 KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	5 Bh X 1 Lbr 11 Lbr 55 Lbr	KPU Kab.	KPU Prov.	-
	11. MODEL A 7 KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	1 Bh X 1 Lbr 10 Lbr 10 Lbr	KPU Prov.	KPU Prov.	-
	12. MODEL A 8 KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	63 PPS X 100 Lbr 6,300 Lbr	An. Ketua KPU Kab. PPS (Ketua)	KPU Prov.	-
	2. BUKU PANDUAN PPDP PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 30 cm	2,583 TPS X 1 org + 10 Bh 2,633 Lbr	PPS	KPU Prov.	-
	3. ALAT KELENGKAPAN PEMUTAHIRAN DATA: 3.1. TANDA PENGENAL PPDP :	Kertas Art Kartotik 160 gr /m2	Berwarna	11 x 17 cm	2,583 TPS X 1 org 2,583 Lbr	PPS untuk Petugas PPDP	KPU Prov.	-
	3.2. STIKER TANDA BUKTI TELAH DI DATA OLEH PETUGAS (PPDP) BERBASIS KK: (MEMAKAI KODE PENGAMAN)	- Kertas HVS 70 gr - Cetak 1 warna, 1 muka - Logo KPU	Berwarna	9 x 12 cm	891,591 Pmlh : 3 org 297,195 KK	PPS untuk Petugas PPDP	KPU Prov.	-
II.	FORMULIR PENCALONAN ; FORMULIR SERI MODEL B KWK-KPU A. DUKUNGAN PARPOL :	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm		Pokja Pencalonan	KPU Prov.	-
	1. MODEL B KWK-KPU				2 Lbr X 10 Lbr 20 Lbr	untuk		
	2. MODEL B 1. KWK-KPU				2 Lbr X 10 Lbr 20 Lbr	calon Kepala		
	3. MODEL B 2. KWK-KPU				2 Lbr X 10 Lbr 20 Lbr	Daerah dan		
	4. MODEL B 3. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr 10 Lbr	Wakil Kepala		
	5. MODEL B 4. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr 10 Lbr	Daerah		
	6. MODEL B 5. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr 10 Lbr			
	7. MODEL B 6. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr 10 Lbr			
	8. MODEL B 7. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr 10 Lbr			
	9. MODEL B 8. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr 10 Lbr			
	10. MODEL BB KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr 10 Lbr			
	11. MODEL BB 1. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr 10 Lbr			
	12. MODEL BB 2. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr 10 Lbr			
	13. MODEL BB 3. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr 10 Lbr			
	14. MODEL BB 4. KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	1 Lbr X 10 Lbr 10 Lbr			
	15. MODEL BB 5. KWK-KPU	- Warna putih			1 Lbr X 10 Lbr 10 Lbr			
	16. MODEL BB 6. KWK-KPU	- Cetak 1 warna, 1 muka			1 Lbr X 10 Lbr 10 Lbr			
	17. MODEL BB 7. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr 10 Lbr			
	18. MODEL BB 8. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr 10 Lbr			
	19. MODEL BB 9. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr 10 Lbr			
	20. MODEL BB 10. KWK-KPU				2 Lbr X 10 Lbr 20 Lbr			
	21. MODEL BB 11. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr 10 Lbr			
					25 Lbr 250 Lbr			

NO.	NAMA / JENIS BARANG	BAHAN / SPESIFIKASI TEKNIS	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KET.-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B. PERSEORANGAN ;							
	1. MODEL B KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	1 Lbr X 10 Lbr	10 Lbr	untuk	KPU Prov.
	2. MODEL B 1. KWK-KPU	- Warna putih			1 Lbr X 10 Lbr	10 Lbr	calon Kepala	
	3. MODEL B 2. KWK-KPU	- Cetak 1 warna, 1 muka			1 Lbr X 10 Lbr	10 Lbr	Daerah dan	
	4. MODEL B 3. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr	10 Lbr	Wakil Kepala	
	5. MODEL B 4. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr	10 Lbr	Daerah	
	6. MODEL B 5. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr	10 Lbr		
	7. MODEL B 6. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr	10 Lbr		
	8. MODEL B 7. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr	10 Lbr		
	9. MODEL B 8. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr	10 Lbr		
	10. MODEL B A. KWK-KPU				2 Lbr X 10 Lbr	20 Lbr		
	11. MODEL BA 1. KWK-KPU				2 Lbr X 10 Lbr	20 Lbr		
	12. MODEL BA 2. KWK-KPU				2 Lbr X 10 Lbr	20 Lbr		
	13. MODEL BB 1. KWK-KPU				2 Lbr X 10 Lbr	20 Lbr		
	14. MODEL BB 2. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr	10 Lbr		
	15. MODEL BB 3. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr	10 Lbr		
	16. MODEL BB 4. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr	10 Lbr		
	17. MODEL BB 5. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr	10 Lbr		
	18. MODEL BB 6. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr	10 Lbr		
	19. MODEL BB 7. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr	10 Lbr		
	20. MODEL BB 8. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr	20 Lbr		
	21. MODEL BB 9. KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr	10 Lbr		
	22. MODEL BC KWK-KPU				1 Lbr X 10 Lbr	10 Lbr		
					26 Lbr	270 Lbr		
III.	FORMULIR REKAPITULASI PEMUNGUTAN							
	DAN PENGHITUNGAN SUARA :							
	A. KPPS :							
	FORMULIR SERI MODEL C KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	2,583 TPS X 3 Lbr 10 Exp	77,490 Lbr	TPS / KPPS	KPU Prov.
	1. MODEL C KWK-KPU	- Warna putih						
		- Cetak 1 warna, 1 muka						
	2. MODEL C 1 KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	2,583 TPS X 1 Lbr 10 Exp	25,830 Lbr	TPS / KPPS	KPU Prov.
		- Warna putih						
		- Cetak 1 warna, 1 muka						
	3. Lampiran MODEL C 1 KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	2,583 TPS X 2 Lbr 10 Exp	51,660 Lbr	TPS / KPPS	KPU Prov.
		- Warna putih						
		- Cetak 1 warna, 1 muka						
	4. MODEL C 2. KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	2,583 TPS X 1 Lbr 2 Exp	5,166 Lbr	TPS / KPPS	KPU Prov.
	(Ukuran Besar) :	- Warna putih						
		- Cetak 1 warna, 1 muka						
	5. MODEL C 3. KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	2,583 TPS X 1 Lbr 10 Exp	25,830 Lbr	TPS / KPPS	KPU Prov.
		- Warna putih						

NO.	NAMA / JENIS BARANG	BAHAN / SPESIFIKASI TEKNIS	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN										PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KET.-
1	2	3	4	5	6										7	8	9
	6. MODEL C 4. KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	2,583	TPS	X	1	Lbr	2	Exp	5,166	Lbr	TPS / KPPS	KPU Prov.	-	
		- Warna putih															
		- Cetak 1 warna, 1 muka															
	7. MODEL C 5. KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	2,583	TPS	X	1	Lbr	2	Exp	5,166	Lbr	TPS / KPPS	KPU Prov.	-	
		- Warna putih															
		- Cetak 1 warna, 1 muka															
	8. MODEL C 6. KWK-KPU :		Putih		891,591	Pmlh	X	1	Lbr			891,591	Lbr	TPS / KPPS	KPU Prov.	-	
	9. MODEL C 7. KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	2,583	TPS	X	1	Lbr	10	Exp	25,830	Lbr	TPS / KPPS	KPU Prov.	-	
		- Warna putih															
		- Cetak 1 warna, 1 muka															
	10. MODEL C 8. KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	2,583	TPS	X	1	Lbr	2	Exp	5,166	Lbr	TPS / KPPS	KPU Prov.	-	
		- Warna putih															
		- Cetak 1 warna, 1 muka															
	11. MODEL C 9. KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	2,583	TPS	X	1	Lbr	2	Exp	5,166	Lbr	TPS / KPPS	KPU Prov.	-	
		- Warna putih															
		- Cetak 1 warna, 1 muka															
	12. MODEL C 10. KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	2,583	TPS	X	1	Lbr	2	Exp	5,166	Lbr	TPS / KPPS	KPU Prov.	-	
		- Warna putih															
		- Cetak 1 warna, 1 muka															
	B. PPS :																
	FORMULIR SERI MODEL D4 KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	2,583	TPS	X	1	Lbr	2	Exp	5,166	Lbr	PPS	KPU Prov.	-	
		- Warna putih															
		- Cetak 1 warna, 1 muka															
	C. PPK																
	FORMULIR SERI MODEL DA KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	69	PPK	X	2	Lbr	10	Exp	1,380	Lbr	PPK	KPU Prov.	-	
	1. MODEL DA KWK-KPU :	- Warna putih															
		- Cetak 1 warna, 1 muka															
	2. Lamp. MODEL DA-A. KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	605	PPS	X	1	Lbr	10	Exp	6,050	Lbr	PPK	KPU Prov.	-	
		- Warna putih															
		- Cetak 1 warna, 1 muka															
	3. MODEL DA 1. KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	69	PPK	X	2	Lbr	10	Exp	1,380	Lbr	PPK	KPU Prov.	-	
		- Warna putih															
		- Cetak 1 warna, 1 muka															
	4. Lamp. MODEL DA 1. KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm	69	PPK	X	2	Lbr	10	Exp	1,380	Lbr	PPK	KPU Prov.	-	
		- Warna putih															
		- Cetak 1 warna, 1 muka															
	5. Lamp. MODEL DA 1. KWK-KPU (Ukuran Besar = Plano) :	- Kertas HVS 70 gr	Putih	21,5 x 33 cm										PPK	KPU Prov.	-	
		- Warna putih			605	PPK	X	1	Lbr	7	Exp	6,050	Lbr				
		- Cetak 1 warna, 1 muka															

NO.	NAMA / JENIS BARANG 2	BAHAN / SPESIFIKASI TEKNIS 3	WARNA 4	UKURAN 5	KEBUTUHAN 6	PERUNTUKAN BARANG 7	LOKASI PENGADAAN 8	KET.
1	6. MODEL DA 2. KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	605 PPS X 1 Lbr 10 Exp	PPK	KPU Prov.	9
	7. MODEL DA 3. KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	891,591 Pmlh X 1 Lbr	PPK	KPU Prov.	-
	8. MODEL DA 4. KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	605 PPS X 1 Lbr 10 Exp	PPK	KPU Prov.	-
	9. MODEL DA 5. KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	605 PPS X 1 Lbr 10 Exp	PPK	KPU Prov.	-
	10. MODEL DA 6. KWK-KPU :	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	605 PPS X 1 Lbr 10 Exp	PPK	KPU Prov.	-
	D. KPU KAB. :					KPU Kab.	KPU Prov.	-
	FORMULIR SERI MODEL DB KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	5 KPU X 2 Lbr 7 Lbr			
	1. MODEL DB KWK-KPU				5 KPU X 2 Lbr 7 Lbr			
	2. MODEL DB 1. KWK-KPU				5 KPU X 2 Lbr 7 Lbr			
	3. Lamp. MODEL DB 1. KWK-KPU				5 KPU X 1 Lbr 7 Lbr			
	4. MODEL DB 2 KWK-KPU				5 KPU X 1 Lbr 7 Lbr			
	5. MODEL DB 3 KWK-KPU				5 KPU X 1 Lbr 7 Lbr			
	6. MODEL DB 4 KWK-KPU				5 KPU X 1 Lbr 7 Lbr			
	7. MODEL DB 5 KWK-KPU				5 KPU X 1 Lbr 7 Lbr			
	8. MODEL DB 6 KWK-KPU				5 KPU			
	E. KPU PROV. :							
	FORMULIR SERI MODEL DC KWK-KPU	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Putih	21,5 x 33 cm	1 KPU X 2 Lbr 11 Lbr	KPU Prov.	KPU Prov.	-
	1. MODEL DC KWK-KPU				1 KPU X 2 Lbr 11 Lbr			
	2. MODEL DC 1. KWK-KPU				1 KPU X 2 Lbr 11 Lbr			
	3. Lamp. MODEL DC 1. KWK-KPU				1 KPU X 1 Lbr 11 Lbr			
	4. MODEL DC 2. KWK-KPU				1 KPU X 1 Lbr 11 Lbr			
	5. MODEL DC 3. KWK-KPU							
IV.	ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA :							
	1. SURAT SUARA :							
	A. SURAT SUARA UNTUK TPS :	Khusus - Kertas HVS 80 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Berwarna	Disesuaikan sesuai aturan	891,591 Pmlh	TPS / KPPS	KPU Prov.	-
	B. SURAT SUARA CADANGAN (2,5 %) :	Khusus - Kertas HVS 80 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Berwarna	Disesuaikan sesuai aturan	891,591 Pmlh X 2,5 % Lbr 1 Lbr	TPS / KPPS	KPU Prov.	-

[illegible]

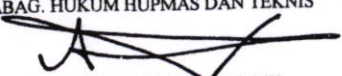
NO.	NAMA / JENIS BARANG 2	BAHAN / SPESIFIKASI TEKNIS 3	WARNA 4	UKURAN 5	KEBUTUHAN 6		PERUNTUKAN BARANG 7	LOKASI PENGADAAN 8	KET. 9
1	10. Plastik untuk membungkus Berita Acara dan Lampiran :	Plastik	Transparan	32 x 42 cm	2,583 TPS X 6 Bh	15,498 Bh	5 buah / untuk KPPS, PPS PPK	KPU Prov.	-
	11. Tali Rapih untuk pembangunan TPS dan Bundel TPS ke PPS dan PPK ;	Tali	Bebas Warna	0,5 kg	2,583 TPS X 1 Bh	2,583 Bh	5 buah / untuk KPPS, PPS PPK	KPU Prov.	-
	12. Karet pengikat surat suara : A. Kab. Mamasa B. Kab. Polewali Mandar	Karet gelang	Bebas	Kecil	2,583 TPS + 178 PPS + 17 PPK =	643 X 40 Bh 130,280 Bh	40 buah / KPPS, PPS PPK	KPU Prov.	-
	13. Stiker Kotak Suara :	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Berwarna	23 x 18 cm	2,583 TPS X 1 Bh	2,583 Bh	1 buah / TPS	KPU Prov.	-
	14. Stiker Bilik Suara : A. Kab. Mamasa B. Kab. Polewali Mandar	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	Berwarna	23 x 18 cm	2,583 TPS X 2 Bh	5,166 Bh	2 buah / TPS	KPU Prov.	-
	15. Segel Pemilu :	Kertas berwarna	Berwarna	5 x 6 cm	2,583 TPS + 178 PPS + 17 PPK =	643 X 35 Bh 113,995 Bh	35 buah / KPPS, PPS PPK	KPU Prov.	-
	16. Kakulator :		Hitam	12 digit	2,583 TPS + 178 PPS + 17 PPK =	643 X 1 Bh 3,257 Bh	1 buah KPPS, PPS PPK	KPU Prov.	-
	17. Tinda Tanda khusus Pemilu :	Calran	Hitam	30 cc / Botol	2,583 TPS X 2 Btl	5,166 Btl	2 botol / TPS	KPU Prov.	-
	18. Gembok :	Logam	Bebas	Sedang	2,583 TPS X 1 Bh	2,583 Bh	1 buah / TPS	KPU Prov.	-
	19. Baut dan Boor	Kertas Karton Huruf Braille	Putih	Menye suaikan	2,583 TPS X 10 Bh	25830 Bh	10 buah / TPS	KPU Prov.	-
	20. Alat Bantu tuna netra untuk di TPS :	Kertas Karton Huruf Braille	Putih	Menye suaikan	2,583 TPS X 1 Bh	2583 Bh	1 buah / TPS	KPU Prov.	-
	21. Sampul ; A. Berita Acara KPU Prov. (I. S) B. Berita Acara KPU Kab. Ke KPU Prov. (II. S1) C. Surat Suara yang dikirim PPS Ke KPPS (III. S3)	Kertas Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	1 Bh X 1 Bh	1 Bh	KPU Prov.	KPU Prov.	-
			Cetakan hitam		5 Bh X 1 Bh	5 Bh	KPU Kab.	KPU Prov.	-
		Kertas Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	2,583 KPPS X 2 Bh	5,166 Bh	2 buah / KPPS	KPU Prov.	-
			Cetakan hitam						

NO.	NAMA / JENIS BARANG	BAHAN / SPESIFIKASI TEKNIS	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KET.-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D. Berita Acara dari PPK Ke KPU Kab. (IV. S4)	Kertas Kraft 80 gr/m2	Coklat Cetakan hitam	30 x 40 x 12 cm	69 PPK X 2 Bh	2 buah / PPK	KPU Prov.	-
	E. Berita Acara dari KPPS Ke PPK (V. S5)	Kertas Kraft 80 gr/m2	Coklat Cetakan hitam	30 x 40 x 12 cm	2,583 KPPS X 2 Bh	2 buah / KPPS	KPU Prov.	-
	F. Surat Suara Sah dari KPPS Ke PPK (VI. S6)	Kertas Kraft 80 gr/m2	Coklat Cetakan hitam	30 x 40 x 12 cm	2,583 KPPS X 2 Bh	2 buah / KPPS	KPU Prov.	-
	G. Surat Suara Tidak Sah dari KPPS. Ke PPK (VII. S7)	Kertas Kraft 80 gr/m2	Coklat Cetakan hitam	30 x 40 x 12 cm	2,583 KPPS X 2 Bh	2 buah / KPPS	KPU Prov.	-
	H. Surat Suara yang tidak digunakan dari KPPS Ke PPK (VIII. S8)	Kertas Kraft 80 gr/m2	Coklat Cetakan hitam	27,5 x 37,5 x 12 cm	2,583 KPPS X 2 Bh	2 buah / KPPS	KPU Prov.	-
	I. Surat Suara yang tidak digunakan dari PPK. Ke KPU Kab. (IX. S9)	Kertas Kraft 80 gr/m2	Coklat Cetakan hitam	27,5 x 37,5 x 12 cm	69 PPK X 2 Bh	2 buah / PPK	KPU Prov.	-
	22. Stempel : 22.1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) :	Kertas Kraft 80 gr/m2	Coklat Cetakan hitam	27,5 x 37,5 x 12 cm	69 PPK X 2 Bh	2 buah / PPK	KPU Prov.	-
	22.2. Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS):	Kertas Kraft 80 gr/m2	Coklat Cetakan hitam	27,5 x 37,5 x 12 cm	695 PPS X 2 Bh	2 buah / PPS	KPU Prov.	-
	23. Kartu Pilih (Memakai Kode Pengaman) :	Kertas Kraft 80 gr/m2	Coklat Cetakan hitam	27,5 x 37,5 x 12 cm	891,591 Pmlh X 1 Bh	PPS / KPPS	KPU Prov.	-
V.	PELAYANAN ADMINISTRASI DAN OPSRASIONAL PERKANTORAN YANG BERKAITAN DENGAN LOGISTIK :							
	1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. :	-	-	-	18 Pkj X 3 Bln X 1 Pkt	54 OKB	KPU Prov.	-
	1. Alat Tulis Menulis	-	-	-	5 Dos X 1 Pkt	5 Pkt		
	2. CD Blank	-	-	-	8 Bh X 7 Bln X 1 Pkt	56 Pkt		
	3. Sewa PC / Note Book	-	-	-	10 Bh X	10 Bh		
	4. Kakulator	-	-	-	3 Bh X 1 Pkt	3 Bh		
	5. Lemari Arsip	-	-	-	5 Bh X 1 Pkt	5 Bh		
	6. Pilling Kabinet	-	-	-	31 Lbr X 1 Pkt	31 Lbr		
	7. Pakaian Seragam Pemilukada	-	-	-	6 Unit X 6 Bln	36 UB		
	8. Sewa Mobil Oprasional	-	-	-	1 Bh X 1 Pkt	1 Bh		
	9. Kamera Digital	-	-	-	1 Bh X	1 Bh		
	10. Hendy Cam	-	-	-				

NO.	NAMA / JENIS BARANG	BAHAN / SPESIFIKASI TEKNIS	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KET.-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. : 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Sewa Mobil Oprasional 3. Sewa PC / Note Book	- - - -	- - - -	- - - -	10 Pkt X 3 Bh X 5 Kab. 1 Unit X 5 Bh X 5 Kab. 3 Unit X 7 Bh X 5 Kab. 605 PPK X 6 Bh X 1 Pkt	KUP Kab. PPK	KPU Prov. KPU Prov.	- -
	3. Alat Tulis Kantor (ATK) ; 3.1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) : 3.2. Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS): 3.3. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) :	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	 605 PPS X 4 Bh X 1 Pkt 2583 KPPS X 1 Pkt 	 PPS KPPS	 KPU Prov. KPU Prov.	- - -
V.	BAHAN KELENGKAPAN SOSIALISASI PEMILUKADA : 1. GAMBAR DAN DAFTAR PASANGAN CALON :	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka 	Berwarna 	21,5 x 30 cm 	 1 Bh X 5 Bh + 69 PPK = 3,257 X 1 Bh 3,257 Bh 2583 TPS + 605 PPS + 35,000 Lbr	1 buah / untuk PPS, PPK, KPPS	KPU Prov. 	-
	2. CONTOH SURAT SUARA UNTUK SOSIALISASI :	- Kertas HVS 70 gr - Berwarna - Cetak 1 warna, 1 muka 	Berwarna 	 	 	Pokja Sosialisasi untuk PPS, PPK, KPPS	KPU Prov. 	-
	3. JUKLAT DAN JUKNIS PEMILUKADA A. KUMPULAN PERATURAN KPU DAN SURAT KEPUTUSAN KPU PROV. SULBAR TENTANG PEMILUKADA SULBAR : 1. KPU Provinsi 2. KPU Kabupaten	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka 	Putih 	21,5 x 30 cm 	 1 Bh X 605 PPS + 69 PPK + 2,583 TPS 3,257 Bh 5 Bh X 605 PPS + 69 PPK + 2,583 TPS 16,285 Bh 6 Bh - 19,542 Bh	1 buah / untuk KPU Prov. KPU Kab. PPS, PPK, KPPS	KPU Prov. 	-
	B. MODUL PPS DAN PPK :	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka 	Putih 	21,5 x 30 cm 	605 PPS + 69 PPK =674 Bh + 5 Exp	1 buah / PPS, PPK, KPU Prov.	KPU Prov.	-
	C. BUKU PANDUAN KPPS :	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka 	Putih 	21,5 x 30 cm 	2,583 TPS X 1 Bh + 5 Exp 2,608 Bh	1 buah / KPPS KPU Prov. KPU Kab.	KPU Prov. 	-
	D. BUKU PANDUAN PPDP :	- Kertas HVS 70 gr - Warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka 	Putih 	21,5 x 30 cm 	605 PPS X 1 Lbr + 5 Exp 858 Bh	1 buah / PPS, KPPS KPU Prov. KPU Kab.	KPU Prov. 	-

NO.	NAMA / JENIS BARANG	BAHAN / SPESIFIKASI TEKNIS	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN								PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KET.-	
1	2	3	4	5	6								7	8	9	
	3. MATERIAL PENDUKUNG SOSIALISASI :											KPU Prov.	KPU Prov.	-		
	3.1. Stiker	VS 70 gr, ctk 1 warna, 1 M	Berwarna	21,5 x 30 cm	10,000	Lbr	X	1	Pkt	X	1	Bh	10,000	DKB	KPU Kab.	
	3.2. Pamlet				10,000	Lbr	X	1	Pkt	X	1	Bh	10,000	DKB	PPK, PPS	
	3.3. Leaflet				10,000	Lbr	X	1	Pkt	X	1	Bh	10,000	DKB	KPPS	
	3.4. Baleho															
	a. Ukuran Kecil	Bahan cetakan khusus	Berwarna	2 x 3 mater	120	Bh							120	Bh		
	b. Ukuran Besar	Bahan cetakan khusus	Berwarna	4 x 6 mater	120	Bh							120	Bh		
	c. Ukuran Jombo	Bahan cetakan khusus	Berwarna	6 x 8 mater	6	Bh							6	Bh		
	3.5. Penyangga Baleho	Kayu	-		1,476	Lbr							1,476	Lbr		
	3.6. Spanduk (1 Meter x 6 Mater)	Bahan cetakan khusus	Berwarna	1 x 6 Mater	569	Bh							569	Lbr		
	3.7. Profil Calon Gub, dan Wakil Gub. Sulbar	VS 70 gr, ctk 1 warna, 1 M	Putih	21,5 x 30 cm	10,000	Exp							10,000	Exp		

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
KABAG. HUKUM HUPMAS DAN TEKNIS


MUHAMMAD ARMAN, S.Pd, MH.-
Pangkat/Golongan : Pembina ; IV / a
NIP : 196811021996031004

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

TTD

ANDI NAHAR NASADA, SH.-

Lampiran III : Keputusam Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Barat
Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011
Tanggal : 14 Maret 2011

**JADWAL PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL DALAM TAHAPAN		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
1	2	3	4	7
I.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT ;			
	1. Penyusunan dan penetapan prosedur dan kebutuhan serta jadwal pendistribusian Surat Suara, serta kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ;	01 April 2011	16 Juni 2011	Dilak. oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat
	2. Proses Administrasi Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu Kada ;			
	a. Formulir Model Seri A - KWK.KPU, untuk pemutakhiran Data Pemilih	1 April 2011	07 April 2011	Dilak. Oleh KPU Prov. Sulawesi Barat
	b. Formulir Model Seri B - KWK.KPU , untuk kelengkapan Pencalonan Pemilu kada	1 Mei 2011	5 Mei 2011	Dilak. Oleh KPU Prov. Sulawesi Barat
	c. Kartu Pemilih	7 Juli 2011	5 Agustus 2011	Dilak. Oleh KPU Prov. Sulawesi Barat
	d. Surat Suara, Daftar Pasangan Calon	7 Juli 2011	5 Agustus 2011	Dilak. Oleh KPU Prov. Sulawesi Barat
	e. Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan penghitungan Suara	7 Juli 2011	5 Agustus 2011	Dilak. Oleh KPU Prov. Sulawesi Barat
	1. Formulir Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara : A. Formulir Model Seri C untuk di TPS oleh KPPS B. Formulir Model Seri D4 untuk PPS C. Formulir Model Seri DA untuk PPK D. Formulir Model Seri DB untuk KPU Kab. E. Formulir Model Seri DC untuk KPU Prov. 2. Tanda Pengenal A. KPPS B. Petugas Keamanan C. Saksi 3. Lem / perekat 4. Alat untuk memberi tanda Pilihan 5. Tali pengikat pemberi tanda pilihan 6. Spidol besar 7. Spidol kecil 8. Ballpoint 9. Kantong plastik untuk membungkus Surat Suara dan Formulir : 10. Plastik untuk membungkus Berita Acara dan Lampiran : 11. Tali Rapih untuk pembangunan TPS dan Bundel TPS ke PPS dan PPK ; 12. Karet pengikat surat suara : 13. Stiker Kotak Suara : 14. Stiker Bilik Suara : 15. Segel Pemilu : 16. Kakulator : 17. Tanda Tanda khusus Pemilu : 18. Gembok : 19. Baut dan Boor 20. Alat Bantu tuna netra untuk di TPS : 21. Sampul ; 22. Stempel : a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) : b. Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS): 3. PELAYANAN ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL PERKANTORAN YANG BERKAITAN DENGAN LOGISTIK : A. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. : 1. Alat Tulis Menulis 2. CD Blank 3. Sewa PC / Note Book 4. Kakulator 5. Lemari Arsip			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL DALAM TAHAPAN		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
1	2	3	4	5
	6. Pilling Kabinet 7. Pakaian Seragam Pemilukada 8. Sewa Mobil Oprasional 9. Kamera Digital 10. Hendy Cam B. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. : 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Sewa Mobil Oprasional 3. Sewa PC / Note Book C. Alat Tulis Kantor (ATK) ; 1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK): 2. Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS): 3. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) : 4. Bahan Kelengkapan Sosialisasi Pemilu Kada ; A. Gambar Dab Daftar Pasangan Calon : B. Contoh Surat Suara Uuntuk Sosialisasi : C. Juklat Dan Juklat dan Juknis Pemilu Kada D. Kumpulan Peraturan KPU Dan Surat Keputusan KPU PROV. SULBAR Tentang Pemilu Kada SULBAR : 1. KPU Provinsi 2. KPU Kabupaten E. Modul PPS Dan PPK : F. Buku Panduan KPPS : G. Buku Panduan PPDP : 5. Materi Pendukung Sosialisasi : 5. 1. Stiker 5. 2. Pamlet 5. 3. Lealflet 5. 4. Baleho a. Ukuran Kecil b. Ukuran Besar c. Ukuran Jombo 5. 5. Penyangga Baleho 5. 6. Spanduk (1 Meter x 6 Mater) 5. 7. Profil Calon Gub, dan Wakil Gub. Sulbar			
II.	PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK :			
	a. Formulir Model Seri A - KWK.KPU, untuk pemutakhiran Data Pemilih	08 April 2011	11 April 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat
	b. Formulir Model Seri B - KWK.KPU , untuk kelengkapan Pencalonan pemilukada	6 Mei 2011	10 Mei 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat
	c. Kartu Pemilih	6 Agustus 2011	25 Agustus 2011	KPU Prov, Kab. PPK, PPS
	d. Surat Suara, Daftar Pasangan Calon	26 Agustus 2011	05 September 2011	KPU Prov, Kab. PPK, PPS
	e. Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan penghitungan Suara	26 Agustus 2011	7 Oktober 2011	KPU Prov, Kab. PPK, PPS
	1. Formulir Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara : A. Formulis Model Seri C untuk di TPS oleh KPPS B. Formulis Model Seri D4 untuk PPS C. Formulis Model Seri DA untuk PPK D. Formulis Model Seri DB untuk KPU Kab. E. Formulis Model Seri DC untuk KPU Prov. 2. Tanda Pengenal A. KPPS B. Petugas Keamanan C. Saksi 3. Lem / perekat 4. Alat untuk memberi tanda Pilihan 5. Tali pengikat pemberi tanda pilihan 6. Spidol besar 7. Spidol kecil 8. Ballpoint 9. Kantong plastik untuk membungkus Surat Suara dan Formulir : 10. Plastik untuk membungkus Berita Acara dan Lampiran :			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL DALAM TAHAPAN		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
1	2	3	4	7
	11. Tali Rapih untuk pembangunan TPS dan Bundel TPS ke PPS dan PPK ; 12. Karet pengikat surat suara : 13. Stiker Kotak Suara : 14. Stiker Bilik Suara : 15. Segel Pemilu : 16. Kakulator : 17. Tanda Tanda khusus Pemilu : 18. Gembok : 19. Baut dan Boor 20. Alat Bantu tuna nertra untuk di TPS : 21. Sampul ; 22. Stempel : a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) : b. Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS): 3. PELAYANAN ADMINISTRASI DAN OPRASIONAL PERKANTORAN YANG BERKAITAN DENGAN LOGISTIK : A. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. : 1. Alat Tulis Menulis 2. CD Blank 3. Sewa PC / Note Book 4. Kakulator 5. Lemari Arsip 6. Pilling Kabinet 7. Pakaian Seragam Pemilukada 8. Sewa Mobil Oprasional 9. Kamera Digital 10. Hendy Cam B. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. : 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Sewa Mobil Oprasional 3. Sewa PC / Note Book C. Alat Tulis Kantor (ATK) ; 1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK): 2. Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS): 3. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) : 4. Bahan Kelengkapan Sosialisasi Pemilu Kada ; A. Gambar Dab Daftar Pasangan Calon : B. Contoh Surat Suara Uuntuk Sosialisasi : C. Juklat Dan Juklat dan Juknis Pemilu Kada D. Kumpulan Peraturan KPU Dan Surat Keputusan KPU PROV. SULBAR Tentang Pemilu Kada SULBAR : 1. KPU Provinsi 2. KPU Kabupaten E. Modul PPS Dan PPK : F. Buku Panduan KPPS : G. Buku Panduan PPDP : 5. Materi Pendukung Sosialisasi : 5. 1. Stiker 5. 2. Pamlet 5. 3. Lealflet 5. 4. Baleho a. Ukuran Kecil b. Ukuran Besar c. Ukuran Jombo 5. 5. Penyangga Baleho 5. 6. Spanduk (1 Meter x 6 Meter) 5. 7. Profil Calon Gub, dan Wakil Gub. Sulbar			
III.	PENDISTRIBUSIAN LAGISTIK PEMILU KADA ;			
	a. Formulir Model Seri A - KWK.KPU, untuk pemutakhiran Data Pemilih	10 April 2011	12 April 2011	KPU Prov, Kab, PPS, PPK
	b. Kartu Pemilih	28 September 2011	7 Oktober 2011	KPU Prov, Kab, PPS, PPK
	c. Surat Suara, Daftar Pasangan Calon	05 September 2011	25 September 2011	KPU Prov, Kab, PPS, PPK

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL DALAM TAHAPAN		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
1	2	3	4	7
	d. Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	26 Agustus 2011	7 Oktober 2011	
	1. Formulir Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara : A. Formulir Model Seri C untuk di TPS oleh KPPS B. Formulir Model Seri D4 untuk PPS C. Formulir Model Seri DA untuk PPK D. Formulir Model Seri DB untuk KPU Kab. E. Formulir Model Seri DC untuk KPU Prov. 2. Tanda Pengenal A. KPPS B. Petugas Keamanan C. Saksi 3. Lem / perekat 4. Alat untuk memberi tanda Pilihan 5. Tali pengikat pemberi tanda pilihan 6. Spidol besar 7. Spidol kecil 8. Ballpoint 9. Kantong plastik untuk membungkus Surat Suara dan Formulir : 10. Plastik untuk membungkus Berita Acara dan Lampiran : 11. Tali Rapih untuk pembangunan TPS dan Bundel TPS ke PPS dan PPK ; 12. Karet pengikat surat suara : 13. Stiker Kotak Suara : 14. Stiker Bilik Suara : 15. Segel Pemilu : 16. Kakulator : 17. Tanda Tanda khusus Pemilu : 18. Gembok : 19. Baut dan Boor 20. Alat Bantu tuna netra untuk di TPS : 21. Sampul ; 22. Stempel : a, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) : b. Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS): 3. PELAYANAN ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL PERKANTORAN YANG BERKAITAN DENGAN LOGISTIK : A. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. : 1. Alat Tulis Menulis 2. CD Blank 3. Sewa PC / Note Book 4. Kakulator 5. Lemari Arsip 6. Pilling Kabinet 7. Pakaian Seragam Pemilukada 8. Sewa Mobil Operasional 9. Kamera Digital 10. Hendy Cam B. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. : 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Sewa Mobil Operasional 3. Sewa PC / Note Book C. Alat Tulis Kantor (ATK) ; 1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK): 2. Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS): 3. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) : 4. Bahan Kelengkapan Sosialisasi Pemilu Kada ; A. Gambar Dab Daftar Pasangan Calon : B. Contoh Surat Suara Untuk Sosialisasi : C. Juklat Dan Juklat dan Juknis Pemilu Kada D. Kumpulan Peraturan KPU Dan Surat Keputusan KPU PROV. SULBAR Tentang Pemilu Kada SULBAR : 1. KPU Provinsi 2. KPU Kabupaten E. Modul PPS Dan PPK : F. Buku Panduan KPPS : G. Buku Panduan PPDP :			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL DALAM TAHAPAN		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
1	2	3	4	7
	5. Materi Pendukung Sosialisasi : 5. 1. Stiker 5. 2. Pamlet 5. 3. Leaflet 5. 4. Baleho a. Ukuran Kecil b. Ukuran Besar c. Ukuran Jumbo 5. 5. Penyangga Baleho 5. 6. Spanduk (1 Meter x 6 Meter) 5. 7. Profil Calon Gub, dan Wakil Gub. Sulbar			
	IV. PENSORTIRAN, LIPAT DAN PACKING LOGISTIK PEMILU KADA ;			
	a. Formulir Model Seri A - KWK.KPU, untuk pemutakhiran Data Pemilih	08 April 2011	11 April 2011	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. Formulir Model Seri B - KWK.KPU, untuk kelengkapan Pencalonan Pemilukada	6 Mei 2011	10 Mei 2011	Dilaksanakan oleh KPU Prov.
	c. Kartu Pemilih	26 September 2011	7 Oktober 2011	
	d. Surat Suara, Daftar Pasangan Calon	06 September 2011	7 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh KPU Prov.
	e. Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	06 September 2011	7 Oktober 2011	
	1. Formulir Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara : A. Formulir Model Seri C untuk di TPS oleh KPPS B. Formulir Model Seri D4 untuk PPS C. Formulir Model Seri DA untuk PPK D. Formulir Model Seri DB untuk KPU Kab. E. Formulir Model Seri DC untuk KPU Prov. 2. Tanda Pengenal A. KPPS B. Petugas Keamanan C. Saksi 3. Lem / perekat 4. Alat untuk memberi tanda Pilihan 5. Tali pengikat pemberi tanda pilihan 6. Spidol besar 7. Spidol kecil 8. Ballpoint 9. Kantong plastik untuk membungkus Surat Suara dan Formulir : 10. Plastik untuk membungkus Berita Acara dan Lampiran : 11. Tali Rapih untuk pembangunan TPS dan Bundel TPS ke PPS dan PPK ; 12. Karet pengikat surat suara : 13. Stiker Kotak Suara : 14. Stiker Bilik Suara : 15. Segel Pemilu : 16. Kakulator : 17. Tanda Tanda khusus Pemilu : 18. Gembok : 19. Baut dan Boor 20. Alat Bantu tuna netra untuk di TPS : 21. Sampul ; 22. Stempel : a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) : b. Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS) : 3. PELAYANAN ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL PERKANTORAN YANG BERKAITAN DENGAN LOGISTIK : A. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. : 1. Alat Tulis Menulis 2. CD Blank 3. Sewa PC / Note Book 4. Kakulator 5. Lemari Arsip 6. Pilling Kabinet 7. Pakaian Seragam Pemilukada 8. Sewa Mobil Operasional 9. Kamera Digital 10. Hendy Cam			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL DALAM TAHAPAN		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
1	2	3	4	7
	B. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. : 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Sewa Mobil Oprasional 3. Sewa PC / Note Book C. Alat Tulis Kantor (ATK) ; 1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK): 2. Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS): 3. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) : 4. Bahan Kelengkapan Sosialisasi Pemilu Kada ; A. Gambar Dab Daftar Pasangan Calon : B. Contoh Surat Suara Uuntuk Sosialisasi : C. Juklat Dan Juklat dan Juknis Pemilu Kada D. Kumpulan Peraturan KPU Dan Surat Keputusan KPU PROV. SULBAR Tentang Pemilu Kada SULBAR : 1. KPU Provinsi 2. KPU Kabupaten E. Modul PPS Dan PPK : F. Buku Panduan KPPS : G. Buku Panduan PPDP : 5. Materi Pendukung Sosialisasi : 5. 1. Stiker 5. 2. Pamlet 5. 3. Leaflet 5. 4. Baleho a. Ukuran Kecil b. Ukuran Besar c. Ukuran Jombo 5. 5. Penyangga Baleho 5. 6. Spanduk (1 Meter x 6 Mater) 5. 7. Profil Calon Gub, dan Wakil Gub. Sulbar			
V.	PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU KADA;			
	a. Formulir Model Seri A - KWK.KPU, untuk pemutakhiran Data Pemilih	12 April 2011	13 April 2011	Dilaksanakan oleh PPK dan PPS
	b. Kartu Pemilih	28 September 2011	7 Oktober 2011	
	c. Surat Suara, Daftar Pasangan Calon	8 Oktober 2011	9 Oktober 2011	
	d. Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	8 Oktober 2011	9 Oktober 2011	
	1. Formulir Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara : A. Formulis Model Seri C untuk di TPS oleh KPPS B. Formulis Model Seri D4 untuk PPS C. Formulis Model Seri DA untuk PPK D. Formulis Model Seri DB untuk KPU Kab. E. Formulis Model Seri DC untuk KPU Prov. 2. Tanda Pengenal A. KPPS B. Petugas Keamanan C. Saksi 3. Lem / perekat 4. Alat untuk memberi tanda Pilihan 5. Tali pengikat pemberi tanda pilihan 6. Spidol besar 7. Spidol kecil 8. Ballpoint 9. Kantong plastik untuk membungkus Surat Suara dan Formulir : 10. Plastik untuk membungkus Berita Acara dan Lampiran : 11. Tali Rapih untuk pembangunan TPS dan Bundel TPS ke PPS dan PPK ; 12. Karet pengikat surat suara : 13. Stiker Kotak Suara : 14. Stiker Bilik Suara : 15. Segel Pemilu : 16. Kakulator : 17. Tinda Tanda khusus Pemilu : 18. Gembok :			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL DALAM TAHAPAN		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
1	2	3	4	7
	19. Baut dan Boor 20. Alat Bantu tuna nertra untuk di TPS : 21. Sampul ; 22. Stempel : a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) : b. Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS): 3. PELAYANAN ADMINISTRASI DAN OPRASIONAL PERKANTORAN YANG BERKAITAN DENGAN LOGISTIK : A. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. : 1. Alat Tulis Menulis 2. CD Blank 3. Sewa PC / Note Book 4. Kakulator 5. Lemari Arsip 6. Pilling Kabinet 7. Pakaian Seragam Pemilukada 8. Sewa Mobil Oprasional 9. Kamera Digital 10. Hendy Cam B. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. : 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Sewa Mobil Oprasional 3. Sewa PC / Note Book C. Alat Tulis Kantor (ATK) ; 1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK): 2. Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS): 3. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) : 4. Bahan Kelengkapan Sosialisasi Pemilu Kada ; A. Gambar Dab Daftar Pasangan Calon : B. Contoh Surat Suara Uuntuk Sosialisasi : C. Juklat Dan Juklat dan Juknis Pemilu Kada D. Kumpulan Peraturan KPU Dan Surat Keputusan KPU PROV. SULBAR Tentang Pemilu Kada SULBAR : 1. KPU Provinsi 2. KPU Kabupaten E. Modul PPS Dan PPK : F. Buku Panduan KPPS : G. Buku Panduan PPDP : 5. Materi Pendukung Sosialisasi : 5. 1. Stiker 5. 2. Pamlet 5. 3. Leaflet 5. 4. Baleho a. Ukuran Kecil b. Ukuran Besar c. Ukuran Jombo 5. 5. Penyangga Baleho 5. 6. Spanduk (1 Meter x 6 Meter) 5. 7. Profil Calon Gub, dan Wakil Gub. Sulbar			

Ditetapkan di : Mamuju
 Pada Tanggal : 14 Maret 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI BARAT
 KETUA,-

TTD

ANDI NAHAR NASADA, SH.-


 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
 KABAG. HUKUM, HUMAS DAN TEKNIK
 MUHAMMAD ARMAN, S.Pd, MH.-
 Pangkat/Golongan : Pembina ; IV / a
 NIP : 196811021996031004